



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : APRIL NARNI
Tempat tgl lahir : Padang, 29 April 1968
Alamat : Jl. Indah Sari III No 17 RT 001 RW 009 Kel. Rejosari,
Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru
NIK : 1471106904680001

Selanjutnya disebut PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan pembuktian dari Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal yang sama dengan register nomor : 60/Pdt.P/2022/PN Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama NADARUDDIN, pada tanggal 6 Oktober 1990, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 217/10/X/1990 tertanggal 6 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Urusan Agama, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dimana dari pernikahan tersebut pemohon telah melahirkan 5 (Lima) orang anak yaitu :
 - a) RIZKI UTAMA PUTRA, lahir di Pekanbaru tanggal 30 September 1991
 - b) ACHMAD FAUZI, lahir di Pekanbaru tanggal 7 Oktober 1993
 - c) IFANTRY MULIA, lahir di Pekanbaru tanggal 17 September 1996
 - d) ARIF BIJAKSANA SYA'BAN, lahir di Pekanbaru tanggal 2 November 2000
 - e) MUTIARA HATI, lahir di Pekanbaru tanggal 8 September 2005
2. Bahwa suami pemohon yang bernama NADARUDDIN telah meninggal dunia di Pekanbaru, berdasarkan kutipan akta kematian yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru nomor 1471-KM-02052013-0016, Tertanggal Tiga Mei 2013.

3. Bahwa Atas Meninggalnya Suami Pemohon Tersebut, Pemohon dan Anak-Anak pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NADARUDDIN, berdasarkan surat keterangan ahli waris yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru nomor 477.20.5/V/Disdukcapil/2013/303.
4. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon yakni NADARUDDIN tersebut telah mempunyai harta diantara lain berupa 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 518/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
 3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2047/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
 4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3599 atau diubah menjadi 438/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5640/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk keperluan pendidikan Anak-anak pemohon dan biaya perobatan di rumah sakit.
6. Bahwa oleh karena satu (1) orang anak pemohon sekarang ini masih dibawah umur/ belum dewasa yang menurut hukum dan belum mampu bertindak untuk diri sendiri dimuka umum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwalikan, oleh karena itu akan diwakilkan/diwalikan oleh pemohon selaku Ibu kandungnya.
7. Bahwa pemohon memohon kehadapan Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama pemohon tersebut diatas, khusus untuk penandatanganan jual beli.
8. Bahwa pemohon memohon kehadapan Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon.
9. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada bapak hakim untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan pemohon.
- 2) Menyatakan bahwa pemohon APRIL NARNI adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama :

a. MUTIARA HATI, lahir di Pekanbaru tanggal 8 September 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Khusus untuk menanda tangani/Kuasa Akta Jual Beli (AJB) terhadap :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 518/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2047/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3599 atau diubah menjadi 438/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5640/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan bukti saksi;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan; surat tersebut masing-masing berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-2;
3. Foto copy akta kelahiran anak kelima dari Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy akte kematian suami Pemohon, diberi tanda P-4
5. Foto copy akta nikah Pemohon dengan Nadaruddin, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan ahli waris, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sertifikat nomor 518, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sertifikat nomor 543, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sertifikat nomor 2047, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sertifikat nomor 3599, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sertifikat nomor 5640, diberi tanda P-11;
12. Surat Pernyataan Abdul Muis, saudara almarhum Nadaruddin, diberi tanda P12.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Saksi Nursal, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berteman dengan suami Pemohon, almarhum Nadaruddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suaminya almarhum Nadaruddin;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2013 karena sakit;
 - Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 5 orang anak, masing masing dengan panggilan: Riski, Fauzi, yang ketiga, keempat, kelima tidak tahu namanya;
 - Bahwa anak yang kelima masih belum dewasa;
 - Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dengan suaminya itu memperoleh harta 5 bidang tanah bersertifikat terletak di Kelurahan Tangkerang Timur;
 - Bahwa kelima bidang tanah tersebut, berupa tanah yang ada tanaman di atasnya.
 - Bahwa saksi mengetahui saudara dari suami Pemohon, salah satunya bernama Abdul Muis;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kelima bidang tanah tersebut akan dijual Pemohon untuk biaya pengobatan dan Pendidikan anak Pemohon.

2. Saksi Fauzi, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena berteman dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (almarhum Nadaruddin) dikaruniai 5 orang anak, namanya Fauzi, Irfan, Mutiara, yang dua orang lagi, saksi tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa anak Pemohon kelima, bernama Mutiara berumur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui 4 bidang tanah bersertifikat milik Pemohon dan suaminya(almarhum Nadaruddin);
- Bahwa saksi rencananya membeli 4 bidang tanah milik Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muis, saudara dari almarhum Nadaruddin.

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan kedua Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali sah dari anak kandungnya MUTIARA HATI, lahir di Pekanbaru tanggal 8 September 2005;

Khusus untuk menanda tangani/Kuasa Akta Jual Beli (AJB) terhadap :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 518/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2047/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3599 atau diubah menjadi 438/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5640/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Orang tua mewakili anak mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama:

MUTIARA HATI, lahir di Pekanbaru tanggal 8 September 2005

Khusus untuk menanda tangani/Kuasa Akta Jual Beli (AJB) terhadap :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 543/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 518/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2047/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3599 atau diubah menjadi 438/Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5640/Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Atas Nama ahli waris : April Narni; Rizki Utama Putra; Achmad Fauzi; Ifantry Mulia; Arif Bijaksana Sya'ban; Mutiara Hati.

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Estiono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Wuri Yulianti, ST.,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Pnbp panggilan perkara	Rp. 10.000,00
6. ATK	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)